

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : USMAN LUKMANA SPDI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP GUNUNG MULYA

b. Alamat : KPEELAPADYONGRT 02/06  
DS GUNUNG MULYA

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TENJOLAYA

h. Kelurahan : GUNUNG MULYA

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0013KYAMSMPGMV2014

b. Tanggal : 25 05 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.3447 2015

d. Tanggal : 27 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,



USMAN LUKMANA SPDI

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



.....

.....

.....

.....

.....



# YAYASAN AL – YUSUF MARZUKIYAH

Kp. Kalapa Doyong rt 02/06 Ds. Gunung Mulya Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK//YAM/SMPGM/V/2014

Tentang

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP GUNUNG MULYA

Menimbang :

1. Berdirinya yayasan ini yaitu dengan kegiatan diantaranya menyelenggarakan pendidikan formal setingkat Sekolah Menengah Pertama
2. Turut bersama-sama seluruh komponen masyarakat bangsa indonesia untuk mendidik, melatih dan membina generasi muda yang berkualitas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th. 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al - Yusuf Marzukiyah.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat pengurus Yayasan Al-Yusuf Marzukiyah pada tanggal 25 Mei 2014.
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Diselenggarakan Sekolah Menengah Pertama SMP GUNUNG MULYA di Desa Gunung Mulya Kec. Tenjolaya Kabupaten Bogor

Kedua : Terselenggaranya Sekolah Menengah Pertama SMP GUNUNG MULYA Tenjolaya Kab. Bogor mulai tahun ajaran 2014/2015


Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Gunung Mulya

Pada Tanggal : 25 Mei 2014





*Handwritten signature*



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR


Nomor : 421.3/ *447* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) GUNUNG MULYA  
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR  
ATAS NAMA YAYASAN AL-YUSUF MARJUKIAH  
KP. KALAPA DOYONG RT. 02/06 DESA GUNUNG MULYA  
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) GUNUNG MULYA di Kp. Kalapa Doyong RT. 02/06 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) GUNUNG MULYA atas nama YAYASAN AL-YUSUF MARJUKIAH yang berlokasi di Kp. Kalapa Doyong RT. 02/06 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  2. Surat Rekomendasi dari Camat Tenjolaya Nomor : 421/02/11/2015-Kesra, tanggal 23 Februari 2015;
  3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/12-Dikdas tanggal 3 Maret 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP GUNUNG MULYA;
  4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP GUNUNG MULYA.

**MEMUTUSKAN** .....



**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberi izin kepada  
Nama Yayasan : **AL-YUSUF MARJUKIAH**  
Alamat : Kp. Kalapa Doyong RT. 02/06 Desa Gunung Mulya Kecamatan  
Tenjolaya Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP GUNUNG MULYA**  
Alamat : Kp. Kalapa Doyong RT. 02/06 Desa Gunung Mulya Kecamatan  
Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

**KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

**KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

**KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Tanggal : 27.03.2015



DACE SUPRIADI SH, M.Si  
Kepala Utama Muda  
NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tenjolaya. ✓





## NOTARIS

**HAZIRUDIN, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
No. AHU.11.AH.02.01. TH.2010. Tanggal 21-01-2010

Alamat Kantor :

Jl. Raya Cibanteng No. 64, Cihideung Ilir, Ciampea, Bogor  
Telp./Fax. : 0251-8422049, Email : hazirudin@gmail.com

---

---

## AKTA

PENDIRIAN

---

**YAYASAN AL-YUSUF MARJUKIAH**

---

---

---

---

---

TANGGAL : 17 Desember 2014

NOMOR : 16



**P E N D I R I A N**  
**YAYASAN AL-YUSUF MARJUKIAH**

Nomor : 16

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-12-2014 (tujuh belas Desember dua ribu empat belas). -----

-Pukul : 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Hadir dihadapan saya, **HAZIRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Haji USUP**, Lahir di Bogor, pada tanggal 05-04-1955 (lima April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani, beralamat di Kampung Tapos Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201400504550002; -----
2. Tuan **USMAN LUKMANA**, Lahir di Bogor, pada tanggal 18-05-1984 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Kampung Tapos Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan ---- Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201401805840002; -----
3. Tuan **SULAEMAN**, Lahir di Bogor, pada tanggal 23-03-1980 (dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wirswasta, beralamat di Kampung Tapos Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Tapos II, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201402303800004; -----





masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalinya diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini untuk kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-Tuan **ARI NURAMDAN**, Lahir di Bogor, pada tanggal 21-03-1992 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Kampung Pabuaran Kaum, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201152103920006, dan Nyonya **SITI NURJANAH**, Sarjana Ekonomi, Lahir di Bogor, tanggal 05-07-1982 (Lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Jalan Raya Cibanteng Darut Tafsir, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea,



Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
32.03.05.450782.04595;-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para  
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para  
Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----


-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

----- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor.





G. Sarana dan Prasarana

1. Jenis Lahan yang digunakan untuk SMP GUNUNG MULYA

a. Lahan Terbangun

Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berangunan. Lahan terbangun tidak termasuk pavling block dan pagar.

Luas Tanah Sekolah	: ± 1.500 m <sup>2</sup>
Bangunan	:
Kondisi Bangunan	: Baik dan Kokoh
Sifat Bangunan	: Permanen
Status Kepemilikan	: Milik Yayasan

Tabel 9.  
Perincian Ruang dan jumlahnya

No.	Ruang	Jumlah	Luas (m <sup>2</sup> )	Ket
1.	R. Kepala Sekolah	1	9	
2.	R. Kelas	1	72	
3.	R. WC Siswa	2	1	
4.	R. WC Guru	1	1	
5.	R. BP	1	4	
6.	R. Guru	1	6	
7.	R. Tata Usaha	1	6	
8.	R. Serba Guna	1	6	
9.	R. Ibadah	1	6	
10.	R. Gudang	1	8	
	Jumlah	11		

b. Lahan Pengembangan

Lahan Pengembangan adalah lahan yang diperlukan oleh SMP GUNUNG MULYA untuk kebutuhan pengembangan bangunan dan kegiatan praktek.

Luas Tanah	= ±1.500 m <sup>2</sup>
Status Kepemilikan	= Milik Sendiri
Lahan Terbuka	= 500 m <sup>2</sup>

2. Peralatan

Pemenuhan kebutuhan diupayakan dengan pemberian fasilitas untuk penyelenggaraan proses atau kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan. Adapun jenis fasilitas dan kriteria kebutuhan tingkat kesiapannya sebagai berikut:

